



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAPRIZAL ALIAS ATAN BIN ALM M YUSUF;**
2. Tempat lahir : Bunga Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Gang Buana RT.009 RW.005

Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat
Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Japrizal alias Atan bin (Alm) M.Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Japrizal alias Atan bin (Alm) M.Yusuf dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah tang.
- ✓ 1 (satu) buah Pisau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca.
- ✓ Uang sejumlah Rp. 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Supra X Warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JBP126RK018246 dan nomor mesin JBP1E-2018721.

Dikembalikan kepada saksi Sukatno alias Ratno bin Sakiman.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-143/Eoh.2/Rengat/10/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Japrizal alias Atan bin (Alm) M.Yusuf pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustusi tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam tanpa nopol berangkat menuju Kecamatan Peranap untuk mencari kerja, sesampainya di Jalan Sudirman Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya disebuah warung, terdakwa berhenti untuk buang air, dan melihat warung tersebut dalam kondisi tutup. Lalu terdakwa pergi ke samping warung tersebut dan melihat pintu samping warung hanya terlilit rantai yang dicantolkan paku. Kemudian terdakwa melepas paku tersebut dari lilitan rantai dengan menggunakan tangan terdakwa hingga pintu menjadi terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam warung dan melihat ada 1 (satu) buah kotak amal yang terletak diatas lantai. Kemudian terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan cara membuka kawat yang melilit tutup kotak amal dengan menggunakan tang yang sudah dibawa dan disiapkan terdakwa, lalu terdakwa membuka lakban yang membungkus kotak amal tersebut menggunakan pisau. Setelah kotak amal tersebut terbuka, terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu) yang berada didalam kotak amal tersebut dan menyimpannya didalam saku celana yang dikenakan terdakwa. Disaat bersamaan, datang saksi Sukatno selaku pemilik warung dan melihat terdakwa mengambil uang didalam kotak amal tersebut, lalu terdakwa yang menyadari kedatangan saksi Sukatno langsung mendekati saksi Sukatno dengan memegang pisau dan mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rgt



Sukatno, lalu saksi Sukatno dengan tujuan melindungi diri melakukan perlawanan dengan memegang tangan terdakwa dan mendorong terdakwa jatuh ke lantai. Setelah itu datang saksi Ardiansyah Pasaribu selaku yang menjaga warung datang membantu saksi Sukatno dan ikut mengamankan terdakwa. Hingga akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polsek Pasir Penyau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa kotak amal yang berada di dalam warung milik saksi Sukatno tersebut adalah kotak amal untuk pembangunan Mesjid Raya Air Molek yang dititipkan oleh saksi Mulyanto selaku Pengurus Mesjid Raya Air Molek di warung milik saksi Sukatno.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang didalam kotak amal yang berada di warung milik saksi Sukatno tersebut adalah dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa merupakan seorang yang sebelumnya sudah pernah melakukan dan dijatuhi hukuman pidana (residivis).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 365 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukatno alias Ratno bin Sakiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adanya orang mengambil uang di dalam kotak amal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di warung bakso milik Saksi yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyau Kab. Indragiri Hulu.
 - Bahwa Saksi tidak mengenal siapa orang yang mengambil uang di dalam kotak amal tersebut tetapi apabila diperlihatkan Saksi masih dapat mengenalinya.
 - Bahwa orang yang mengambil uang di dalam kotak amal tersebut hanya 1 (satu) orang.
 - Bahwa orang yang meletakkan kotak alam tersebut di warung Saksi adalah pengurus mesjid raya Air Molek yang bernama Mulyanto dan uang tersebut berasal dari sumbangan orang yang berkunjung kewarung Saksi
 - Bahwa pada saat orang tersebut mengambil uang di dalam kotak amal Saksi sedang pulang kewarung milik Saksi dan pada masuk ke dalam warung,



Saksi memergoki dan melihat orang tersebut pada saat sedang mengambil uang di dalam kotak amal di warung Saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang tersebut mengambil uang dalam kotak amal tersebut tetapi sebelum Saksi meninggalkan warung Saksi menutup pintu samping warung dengan mencatolkan paku di rantai yang terlilit di pintu warung dan pada saat Saksi kembali ke warung Saksi melihat pintu samping warung sudah terbuka dan pada saat masuk ke dalam warung Saksi melihat ada seseorang yang tidak Saksi kenal berada di dalam warung disamping kotak amal sedang mengambil uang di dalam kotak amal dan setelah mengetahui kedatangan Saksi orang tersebut langsung mendekati Saksi sambil memegang pisau dan mengayunkan pisau tersebut ke arah Saksi dan Saksi langsung memegang tangan orang tersebut dan mendorong sehingga orang tersebut terjatuh kelantai dan beberapa orang karyawan Saksi datang membantu dan mengikat orang tersebut.

- Bahwa orang tersebut mengambil uang di dalam kotak amal tersebut 1 (satu) buah tang, 1 (satu) bilah pisau.

- Bahwa jumlah uang yang ada di dalam kotak amal yang diambil tersebut sejumlah Rp. 349.000. (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa pada saat adanya orang mengambil uang di dalam kotak amal di warung Saksi, pada saat itu ada orang yang berada di warung milik Saksi yaitu 1 (satu) orang karyawan Saksi yang bernama Ardi yang pada saat itu tidur di warung Saksi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi pergi meninggalkan warung bokso milik Saksi dan pada saat Saksi meninggalkan warung ada 1 (satu) orang karyawan Saksi yang bernama Ardi yang pada saat itu tidur di warung dan pada saat Saksi keluar dari warung Saksi menutup pintu samping warung dengan mencatolkan paku di rantai yang terlilit di pintu warung dan sekira pukul 18.30 pada saat Saksi kembali ke warung Saksi melihat pintu samping warung sudah terbuka dan pada saat masuk ke dalam warung Saksi melihat ada seseorang yang tidak Saksi kenal berada di dalam warung disamping kotak amal sedang mengambil uang di dalam kotak amal dan setelah mengetahui kedatangan Saksi orang tersebut langsung mendekati Saksi sambil memegang pisau dan mengayunkan pisau tersebut ke arah Saksi dan Saksi langsung memegang tangan orang tersebut dan mendorong sehingga orang tersebut terjatuh kelantai dan Saksi melihat Ardi terbangun dan datang membantu dan mengikat orang tersebut kemudian



Saksi melihat uang sudah berada di dalam saku celana orang tersebut dan setelah dihitung uang tersebut tersebut sejumlah Rp. 349.000. (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) orang tersebut juga ada membawa 1 (satu) buah tang.

- Bahwa Selain uang di dalam kotak amal tidak ada barang lain yang diambil orang tersebut dari warung Saksi.

- Bahwa pada saat orang tersebut mengambil uang dalam kotak amal orang tersebut ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi yaitu dengan cara mengejar Saksi dan mengacungkan serta mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya ke arah Saksi tetapi Saksi dapat menangkap tangan orang tersebut dan menjatuhkan orang tersebut sehingga orang tersebut tidak bisa melawan lagi.

- Bahwa Saksi tidak ada mengalami apa-apa akibat dari kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan orang tersebut kepada Saksi karena pada saat mengejar Saksi dan mengacungkan serta mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya ke arah Saksi tetapi Saksi dapat menangkap tangan orang tersebut dan menjatuhkan orang tersebut sehingga orang tersebut tidak bisa melawan lagi.

- Bahwa orang tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi atau pengurus mesjid raya Air Molek pada saat akan mengambil uang tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Ardiansyah Pasaribu alias Ardi bin Iman Soleh Pasaribu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya orang mengambil uang di dalam kotak amal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di warung bakso milik Sukatno alias Ratno yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu.

- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa orang yang mengambil uang di dalam kotak amal tersebut tetapi apabila diperlihatkan Saksi masih dapat mengenalinya.

- Bahwa orang yang mengambil uang di dalam kotak amal tersebut hanya 1 (satu) orang.

- Bahwa orang yang meletakkan kotak amal tersebut di warung Sukatno alias Ratno adalah pengurus Mesjid Raya Air Molek uang tersebut berasal dari sumbangan orang yang berkunjung ke warung Sukatno alias Ratno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat orang tersebut mengambil uang di dalam kotak amal Saksi sedang tidur di dalam warung tersebut dan Saksi terbangun setelah pemilik warung yang bernama Sukatno alias Ratno sedang melakukan perlawanan dengan orang yang mengambil uang di dalam kotak amal tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang tersebut mengambil uang dalam kotak amal tersebut tetapi pada saat bangun Saksi melihat orang tersebut memegang pisau dan mengayunkan pisau tersebut ke arah Sukatno alias Ratno dan Sukatno alias Ratno langsung memegang tangan orang tersebut dan mendorong sehingga orang tersebut terjatuh kelantai dan Saksi membantu Sukatno alias Ratno dengan mengambil pisau dari tangan orang tersebut dan mengikat tangan orang dengan menggunakan tali dan Saksi melihat uang sudah berada di dalam saku celana orang tersebut sedangkan uang yang ada di dalam kotak amal sudah tidak ada lagi dan kotak amal sudah terbuka.
- Bahwa orang tersebut mengambil uang di dalam kotak amal tersebut 1 (satu) buah tang, 1 (satu) bilah pisau .
- Bahwa jumlah uang yang ada di dalam kotak amal yang ambil tersebut sejumlah Rp. 349.000. (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu Saksi berada di warung bakso milik Sukatno alias Ratno , Saksi tidur di warung tersebut dan sekira pukul 18.30 WIB Saksi terbangun dari tidur karena Saksi mendengar ribu –ribut dan pada saat bangun Saksi melihat 1 (satu) orang tidak Saksi kenal sedang memegang pisau dan mengayunkan pisau tersebut ke arah Sukatno alias Ratno dan Sukatno alias Ratno langsung memegang tangan orang tersebut dan mendorong sehingga orang tersebut terjatuh kelantai dan Saksi langsung membantu Sukatno alias Ratno dengan mengambil pisau dari tangan orang tersebut dan mengambil tali kemudian mengikat tangan orang kemudian Saksi melihat uang sudah berada di dalam saku celana orang tersebut sedangkan uang yang ada di dalam kotak amal sudah tidak ada lagi dan tutup kotak amal sudah terbuka dan setelah dihitung uang tersebut sejumlah Rp. 349.000. (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) orang tersebut juga ada membawa 1 (satu) buah tang kemudian orang tersebut dibawa ke Polsek Pasir Penyu.
- Bahwa Selain uang di dalam kotak amal tidak ada barang lain yang diambil orang tersebut dari warung Sukatno alias Ratno.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rgt



- Bahwa pada saat orang tersebut mengambil uang dalam kotak amal orang tersebut ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Sukatno alias Ratno yaitu dengan cara mengejar Sukatno alias Ratno dan mengacungkan serta mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya ke arah Sukatno alias Ratno tetapi Sukatno alias Ratno dapat menangkap tangan orang tersebut dan menjatuhkan orang tersebut sehingga orang tersebut tidak bisa melawan lagi.
- Bahwa Tidak ada apa-apa yang dialami Sukatno alias Ratno akibat dari kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan orang tersebut kepada Sukatno alias Ratno karena pada saat orang tersebut mengejar Sukatno alias Ratno dan mengacungkan serta mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya ke arah Sukatno alias Ratno tetapi Sukatno alias Ratno dapat menangkap tangan orang tersebut dan menjatuhkan orang tersebut sehingga orang tersebut tidak bisa melawan lagi.
- Bahwa orang tersebut tidak ada meminta kepada pengurus mesjid raya Air Molek pada saat akan mengambil uang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Mulyanto bin Maamin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana adanya orang mengambil uang di dalam kotak amal tetapi berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di warung bakso milik Sukatno alias Ratno yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil uang di dalam kotak amal tersebut.
- Bahwa pemilik uang di dalam kotak amal yang diambil orang tersebut adalah kotak amal tersebut milik Masjid Raya Air Molek dan uang tersebut berasal dari sumbangan orang yang datang belanja di warung bakso milik Sukatno alias Ratno yang meletakkan kotak amal tersebut di warung bakso milik Sukatno alias Ratno adalah saksi dan Waiban Darmadji.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian adanya orang yang mengambil uang dalam kotak amal tersebut setelah Polisi datang kerumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa uang dalam kotak amal milik Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Air Molek yang berada di warung bakso milik Sukatno alias Ratno sudah diambil orang .

- Bahwa saksi di Masjid Raya Air Molek sebagai pengurus Masjid bagian pembangunan Masjid.
- Bahwa uang yang ada di dalam kotak amal tersebut biasanya digunakan untuk pembangunan Masjid Raya Air Molek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada di dalam kotak amal yang diambil orang tersebut .
- Bahwa apabila saksi mengambil uang di dalam kotak amal tersebut setiap 1 (satu) tahun sekali pengambilan jumlahnya lebih kurang 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) .--
- Bahwa saksi terakhir kali mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan April 2024.
- Bahwa tidak ada orang lain meminta izin kepada saksi untuk mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid Raya Air Molek tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di dalam sebuah warung bakso yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu
- Bahwa Tidak ada orang lain teman Terdakwa yang ikut bersama Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tang, 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik uang yang ada di dalam kotak amal yang Terdakwa ambil tersebut tetapi kotak amal tersebut berada di dalam warung bakso yang pemilik warung tersebut sepengetahuan Terdakwa bernama Ratno.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dengan cara masuk ke dalam warung melalui pintu samping warung dengan melepaskan paku yang dicantolkan di rantai yang terlilit di pintu warung dengan menggunakan tangan setelah pintu warung terbuka Terdakwa masuk ke dalam warung dan melihat kotak amal yang terletak dilantai

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa membuka kawat yang melilit tutup kotak amal dengan menggunakan tang kemudian Terdakwa membuka lakban dengan menggunakan pisau yang melilit tutup kotak amal setelah tutup kotak amal terbuka Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana Terdakwa.

- Bahwa orang lain yang mengetahui atau melihat sewaktu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut yaitu pemilik warung yang Terdakwa ketahui bernama Ratno yang pada saat itu datang pada saat Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dan di warung tersebut juga ada seseorang yang tidur dan terbangun setelah Ratno mengetahui Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal.

- Bahwa setelah pemilik warung datang dan mengetahui Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal yang Terdakwa lakukan adalah mendatangi pemilik warung sambil Terdakwa memegang pisau dan mengacungkan serta mengayunkan pisau tersebut kepada arah pemilik warung tetapi pemilik warung malah mendekati Terdakwa menangkap dan memegang tangan Terdakwa dan mencekik leher Terdakwa kemudian menjatuhkan Terdakwa dan mengikat Terdakwa.

- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa mendatangi pemilik warung sambil Terdakwa memegang pisau dan mengacungkan serta mengayunkan pisau tersebut kepada pemilik warung hanya untuk menakut – nakuti saja agar pemilik warung pergi dan menjauh sehingga Terdakwa dapat melarikan diri .

- Bahwa Uang yang Terdakwa ambil dari dalam kotak amal tersebut sejumlah Rp. 349.000. (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa kronologis Pada hari Kamis tanggal tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor dengan tujuan ke Peranap untuk mencari kerja dan sesampainya di Jendral Sudirman Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu Terdakwa hendak buang air kecil dan Terdakwa mampir di warung bakso tempat Terdakwa biasa makan bakso yang pada saat itu warung tersebut tutup dan Terdakwa pergi kesamping warung tersebut dan Terdakwa melihat pintu samping warung tertutup dan pintu warung hanya terlilit rantai dan rantai tersebut dicatolkan paku kemudian Terdakwa melepas paku tersebut dari rantai dengan menggunakan tangan sehingga pintu tersebut terbuka setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam warung dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang sedang tidur di dalam warung kemudian Terdakwa melihat kotak amal yang



terletak dilantai dan Terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan Terdakwa membuka kawat yang melilit tutup kotak amal dengan menggunakan tang kemudian Terdakwa membuka lakban yang melilit tutup kotak amal dengan menggunakan pisau setelah tutup kotak amal terbuka Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana Terdakwa dan pada saat memasukkan uang ke dalam saku celana tiba-tiba pemilik warung yang Terdakwa kenal bernama Ratno datang dan Terdakwa mendekati Ratno dan mengacungkan serta mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang ke arah Ratno tetapi Ratno malah mendekati Terdakwa menangkap dan memegang tangan Terdakwa dan mencekik leher Terdakwa kemudian menjatuhkan Terdakwa dan mengikat Terdakwa kemudian Polisi datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu dan setelah di Polsek uang yang Terdakwa ambil tersebut dihitung dan jumlah uang tersebut Rp. 349.000. (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan sewaktu mengambil uang tersebut Terdakwa hanya melakukan ancaman kerasan dengan cara Terdakwa mengacungkan serta mengayunkan parang tersebut kepada pemilik warung hanya untuk menakut – nakuti saja agar pemilik warung pergi dan menjauh sehingga Terdakwa dapat melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari dari siapapun atau pemilik uang tersebut sewaktu mengambil uang tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk Terdakwa miliki rencananya uang tersebut hendak Terdakwa pergunakan untuk membeli minyak sepeda motor dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di dalam sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung bakso yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu

- Bahwa kronologis perbuatan Terdakwa tersebut yakni pada hari Kamis tanggal tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor dengan tujuan ke Peranap untuk mencari kerja dan sesampainya di Jendral Sudirman Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu Terdakwa hendak buang air kecil dan Terdakwa mampir di warung bakso tempat Terdakwa biasa makan bakso yang pada saat itu warung tersebut tutup dan Terdakwa pergi kesamping warung tersebut dan Terdakwa melihat pintu samping warung tertutup dan pintu warung hanya terlilit rantai dan rantai tersebut dicatolkan paku kemudian Terdakwa melepas paku tersebut dari rantai dengan menggunakan tangan sehingga pintu tersebut terbuka setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam warung dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang sedang tidur di dalam warung kemudian Terdakwa melihat kotak amal yang terletak dilantai dan Terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan Terdakwa membuka kawat yang melilit tutup kotak amal dengan menggunakan tang kemudian Terdakwa membuka lakban yang melilit tutup kotak amal dengan menggunakan pisau setelah tutup kotak amal terbuka Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana Terdakwa dan pada saat memasukkan uang ke dalam saku celana tiba-tiba pemilik warung yang Terdakwa kenal bernama Ratno datang dan Terdakwa mendekati Ratno dan mengacungkan serta mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang ke arah Ratno tetapi Ratno malah mendekati Terdakwa menangkap dan memegang tangan Terdakwa dan mencekik leher Terdakwa kemudian menjatuhkan Terdakwa dan mengikat Terdakwa kemudian Polisi datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu dan setelah di Polsek uang yang Terdakwa mambil tersebut dihitung dan jumlah uang tersebut Rp349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa mendatangi pemilik warung sambil Terdakwa memegang pisau dan mengacungkan serta mengayunkan pisau tersebut kepada pemilik warung hanya untuk menakut – nakuti saja agar pemilik warung pergi dan menjauh sehingga Terdakwa dapat melarikan diri .\

- Bahwa pemilik uang di dalam kotak amal yang diambil Terdakwa tersebut adalah kotak amal tersebut milik Masjid Raya Air Molek dan uang tersebut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rgt



berasal dari sumbangan orang yang datang belanja di warung bakso milik Sukatno alias Ratno;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari dari siapapun atau pemilik uang tersebut sewaktu mengambil uang tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk Terdakwa miliki rencananya uang tersebut hendak Terdakwa pergunakan untuk membeli minyak sepeda motor dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa kata “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zigh toeegenen* yang menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki, telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di dalam sebuah warung bakso yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa kronologis perbuatan Terdakwa tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor dengan tujuan ke Peranap untuk mencari kerja dan sesampainya di Jendral Sudirman Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu Terdakwa hendak buang air kecil dan Terdakwa mampir di warung



bakso tempat Terdakwa biasa makan bakso yang pada saat itu warung tersebut tutup dan Terdakwa pergi kesamping warung tersebut dan Terdakwa melihat pintu samping warung tertutup dan pintu warung hanya terlilit rantai dan rantai tersebut dicatolkan paku kemudian Terdakwa melepas paku tersebut dari rantai dengan menggunakan tangan sehingga pintu tersebut terbuka setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam warung dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang sedang tidur di dalam warung kemudian Terdakwa melihat kotak amal yang terletak dilantai dan Terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan Terdakwa membuka kawat yang melilit tutup kotak amal dengan menggunakan tang kemudian Terdakwa membuka lakban yang melilit tutup kotak amal dengan menggunakan pisau setelah tutup kotak amal terbuka Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana Terdakwa dan pada saat memasukkan uang ke dalam saku celana tiba-tiba pemilik warung yang Terdakwa kenal bernama Ratno datang dan Terdakwa mendekati Ratno dan mengacungkan serta mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang ke arah Ratno tetapi Ratno malah mendekati Terdakwa menangkap dan memegang tangan Terdakwa dan mencekik leher Terdakwa kemudian menjatuhkan Terdakwa dan mengikat Terdakwa kemudian Polisi datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyus dan setelah di Polsek uang yang Terdakwa mambil tersebut dihitung dan jumlah uang tersebut sejumlah Rp349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemilik uang di dalam kotak amal yang diambil Terdakwa tersebut adalah kotak amal tersebut milik Masjid Raya Air Molek dan uang tersebut berasal dari sumbangan orang yang datang belanja di warung bakso milik Sukatno alias Ratno;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari dari siapapun atau pemilik uang tersebut sewaktu mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk Terdakwa miliki rencananya uang tersebut hendak Terdakwa pergunakan untuk membeli minyak sepeda motor dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang dalam kotak amal. Barang yang diambil tersebut adalah milik Masjid Raya Air Molek yang berasal dari sumbangan masyarakat. Tujuan dari mengambil barang tersebut adalah untuk untuk membeli minyak sepeda motor dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 98 menyebutkan melakukan kekerasan dalam KUHP sebagaimana disebut dalam Pasal 89 KUHP yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa PAF Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara berpendapat bahwa suatu hal dapat dikatakan sebagai ancaman kekerasan apabila memenuhi syarat :

- a. Ancaman itu harus diucapkan (disampaikan) dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dimaksudkan oleh pelaku tindak pidana untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa dalam mengambil sejumlah Rp349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah diikuti dengan ancaman kekerasan yakni mengayunkan pisau tersebut kepada pemilik warung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa sebabnya Terdakwa mendatangi pemilik warung sambil Terdakwa memegang



pisau dan mengacungkan serta mengayunkan pisau tersebut kepada pemilik warung hanya untuk menakut – nakuti saja agar pemilik warung pergi dan menjauh sehingga Terdakwa dapat melarikan diri .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Yang diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk memungkinkan melarikan diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah Pisau.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya tersebut maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca.
- Uang sejumlah Rp349.000,00(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Supra X Warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JBP126RK018246 dan nomor mesin JBP1E-2018721.

yang merupakan hasil kejahatan dan dalam persidangan terbukti disita dari saksi Sukatno alias Ratno bin Sakiman maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Para Korbannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 365 ayat (1) KUHPidana serta undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Japrizal alias Atan bin (Alm) M.Yusuf** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tang.

- 1 (satu) buah Pisau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca.

- Uang sejumlah Rp. 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Supra X Warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JBP126RK018246 dan nomor mesin JBP1E-2018721.

Dikembalikan kepada saksi Sukatno alias Ratno bin Sakiman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh kami, Sapri Tarigan. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan. S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rgt